



PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I RT. 007 RW. 002 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 02 RT. 002 RW. 006 Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn. DAN FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumber dibawah Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 22 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 28 Juni 2017 di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon ;
2. Bahwa pada saat pekawinan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak **SAEPUDIN BIN SUJATI** selaku Kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017 (Berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Jagapura Kulon Nomor : 474.3/083 - Des tanggal 11 Desember 2023), disaksikan dua orang saksi yaitu M ROCHIM BIN RAJAN (Umur 43 tahun) dan CASYUDI BENOL BIN ASMA (umur 43 tahun), dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta ijab qobul yang di lakukan oleh Bapak **SAEPUDIN BIN SUJATI** selaku Kakak kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (Berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sumber Nomor : 4067/AC/2016/PA.Sbr tanggal 25 Agustus 2016), sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (Berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sumber Nomor : 1986/AC/2017/PA.Sbr tanggal 17 Maret 2017), dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Pemohon II yang beralamat di Dusun 02 RT. 002 RW. 006 Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NIZAM AL KHAFI, laki-laki, lahir tanggal 29 Oktober 2017;

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami ;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat ;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Kartu Keluarga, membuat Akta Kelahiran anak, dan persyaratan Pendaftaran Haji dan Umroh ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**JALALUDIN BIN SAMALI**) dengan Pemohon II (**RUNIASIH BINTI SUJA'I alias SUJATI**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. DAN FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4752/Reg.K/XII/2023 tanggal 22-12-2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 4067/AC/2016/PA.Sbr tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1986/AC/2017/PA.Sbr tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Kematian atasnama Sujati (ayah kandung Penggugat) Nomor: 474.3/083-Des tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan Kuwu Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Kelahiran Nomor: 474.1/18-Des tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan Kuwu Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Asli Permohonan Itsbat Nikah Nomor: B.169/Kua.10.09.28/PW.01/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. M. ROCHIM bin RAJAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun III RT. 022 RW. 003 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk persyaratan membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta pendaftaran haji dan umroh;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. CASYUDI BENOL bin ASMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun I RT. 007 RW. 002 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk persyaratan membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta pendaftaran haji dan umroh;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. DAN FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk persyaratan membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta pendaftaran haji dan umroh yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) membuktikan pula bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Suja'I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.6 dan P.7) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (JALALUDIN BIN SAMALI) dengan Pemohon II (RUNIASIH BINTI SUJA'I) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2017 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupten Cirebon;

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMANN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya;

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SUPYAN

Panitera Pengganti

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	115.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal.